

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH
SECARA SPORADIK DI KOTA SOLOK**

Studi Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Tanjung Paku

*Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk
Memenuhi Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MARETHA USBAH WINANDA

1610111045

Program Kekhususan: Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam (PK VIII)



Pembimbing:

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum

Lerri Patra, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DI KOTA SOLOK STUDI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI TANJUNG PAKU

(Maretha Usbah Winanda, BP:1610111045, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2020, 79 halaman)

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah tentu akan menimbulkan permasalahan apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan hak milik atas tanah yang selanjutnya disebut sengketa tanah. Salah satu kasus yang terkait dengan sengketa tanah yang ada di Sumatera Barat adalah sengketa tanah ulayat kaum yang terjadi di daerah Tanjung Paku Kota Solok. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) bagaimana proses terjadi sengketa dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik di Tanjung Paku Kota Solok; (2) bagaimana penyelesaian sengketa dalam proses Pendaftaran Tanah di Tanjung Paku Kota Solok; (3) bagaimana implikasi penyelesaian sengketa terhadap proses pendaftaran tanah di Tanjung Paku Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, dengan didukung oleh data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Satu pihak merasa dirugikan atas pendaftaran tanah, dan kedua belah pihak merasa merelalah yang mempunyai hak atas tanah tersebut. (2) Proses penyelesaian sengketa tanah di Tanjung Paku Kota Solok pertama melalui mediasi di Kantor Pertanahan kemudian tidak mencapai kesepakatan lalu diselesaikan dengan cara *bajanjang naik, batanggo turun*, mulai dari niniak mamak, suku, kemudian Kerapatan Adat. Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat maka Kerapatan Adat memerintahkan tim BP3 (Badan Penyelesaian Perkara) untuk menyelesaikan sengketa tersebut, (3) Kerapatan Adat hanya memfasilitasi, memberi nasihat-nasihat sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak melalui musyawarah.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pendaftaran Tanah, Sporadik, dan Kerapatan Adat.

